

## ABSTRAK

**Hamdan Ali Hafi** : Pendapat Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Hukum Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat yang dikelola Bank Konvensional, Skripsi. Pembimbing Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci** : Pendapat Ulama, Lembaga Amil Zakat, Bank Konvensional

Untuk membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan ruang bagi masyarakat untuk membentuk Lembaga Amil Zakat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”, dasar hukum tersebut menjadi acuan berdirinya lembaga amil zakat yang berkerja sama dengan Bank Konvensional. Penulis ingin mengetahui pendapat ulama Kota Banjarbaru terhadap hukum pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang dikelola bank konvensional.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara kepada 5 ulama yang terdapat di Kota Banjarbaru.

Pendapat ulama terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, ada 2 (dua) ulama yang tidak membolehkan dengan dasar hukum yaitu Hadis Nabi saw. (H.R. Muslim, No. 2154), dan Pandangan ulama kontemporer seperti pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradhawi. Dua dalil tersebut menjelelaskan tentang tercampurnya perkara halal, haram dan syubhat, barangsiapa yang terjerumus pada perkara yang syubhat maka dia akan terjerumus kepada perkara haram. dan keharaman riba' yang terdapat pada bunga bank konvensional. Menurut penulis dua dalil tersebut boleh dijadikan dalil karena merujuk pada keharaman riba' pada Bunga bank konvensional. Kedua, ada 3 (tiga) ulama yang membolehkan dengan memberikan dalil-dalil yang mendukung seperti Hadis Nabi saw. dan beberapa *Qawâidul Fiqhiyyah*.